



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja bidang keuangan dan kinerja bidang pelayanan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan, Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas dapat memanfaatkan secara langsung pendapatannya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Kepala UPTD Puskesmas.
9. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional

yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (*mandatory*), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
16. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
17. Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD adalah pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.
18. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPTD Puskesmas pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD UPTD Puskesmas.
20. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
22. Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain adalah hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD UPTD Puskesmas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminasi dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan umum;
 - b. kapitasi; dan
 - c. non kapitasi.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Puskesmas;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 5

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB IV PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPTD Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Belanja BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
- a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi, terdiri atas :
- a. belanja pegawai, antara lain :
 1. jasa pelayanan;
 2. honor panitia rekrutmen pegawai BLUD UPTD Puskesmas;
 3. honor Pembina BLUD UPTD Puskesmas;
 4. gaji pegawai BLUD;
 5. honor pendamping dan surveior akreditasi; dan
 6. honor KPA/PPTK/Pejabat Pengadaan.
 - b. belanja barang/jasa, antara lain :
 1. belanja obat;
 2. belanja bahan medis habis pakai;
 3. belanja bahan habis pakai;
 4. belanja bahan/material;
 5. belanja jasa kantor (listrik, air, telepon, internet, jasa konsultan audit, jasa pendampingan penyusunan RBA/laporan keuangan, jasa profesi/narasumber/ tenaga ahli lainnya);
 6. belanja perawatan kendaraan bermotor;
 7. belanja BBM;
 8. belanja cetak dan penggandaan;
 9. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 10. belanja pakaian dinas dan atributnya;
 11. belanja selimut, bantal, Kasur, skerem dan gordena;
 12. belanja makan minum rapat;
 13. belanja makan minum pasien;
 14. belanja perjalanan dinas;

15. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 16. belanja pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan;
 17. belanja pemeliharaan gedung/bangunan;
 18. belanja pemeliharaan alat-alat kantor; dan
 19. belanja pengangkutan dan pemusnahan limbah medis;
- c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas, terdiri atas :
- a. belanja tanah;
 - b. belanja modal pengadaan alat-alat bantu;
 - c. belanja modal pengadaan alat kantor;
 - d. belanja modal pengadaan alat rumah tangga;
 - e. belanja modal pengadaan komputer;
 - f. belanja modal pengadaan mebelair;
 - g. belanja modal pengadaan alat studia;
 - h. belanja modal pengadaan alat komunikasi;
 - i. belanja modal pengadaan alat kedokteran;
 - j. belanja modal pengadaan sarana dan jaringan air minum;
 - k. belanja modal pengadaan jaringan listrik; dan
 - l. belanja modal pengadaan gedung dan bangunan tempat kerja.

BAB V ALOKASI PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) dialokasikan sebesar 50 % untuk belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN dan Non ASN pada BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) dialokasikan sebesar 50 % untuk belanja operasi dan belanja modal kecuali belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1.

BAB VI
BELANJA JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Prinsip dan Indikator

Pasal 9

- (1) Jasa pelayanan diberikan berdasarkan prinsip:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan dengan memperhatikan keberadaan BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - d. transparansi.
- (2) Selain diberikan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa pelayanan juga diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. jabatan yang disandang (*position index*);
 - d. risiko kerja (*risk index*);
 - e. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*); dan
 - g. kehadiran serta ketepatan waktu datang dan pulang kantor.
- (4) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Kedua
Indeks Skor Individu

Pasal 10

- (1) Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dihitung secara linear dengan penambahan setiap tahun berdasarkan dokumen pengangkatan kepegawaian.
- (2) Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dilihat berdasarkan dokumen kepegawaian yang terdiri atas keahlian dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - a. tenaga medis yang memiliki SIP diberikan nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker yang memiliki SIPA, profesi keperawatan (Ners) yang memiliki SIPP dan profesi kebidanan (Bd) yang memiliki SIPB diberikan nilai 100 (seratus);

- c. tenaga kesehatan setara S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) yang memiliki SIP sesuai dengan jenis profesinya diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga non kesehatan setara S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) diberikan nilai 65 (enam puluh lima);
 - e. tenaga kesehatan setara D3 (diploma tiga) yang memiliki SIP sesuai dengan jenis profesinya diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - f. tenaga non kesehatan setara D3 (diploma tiga) diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga kesehatan setara D3 (diploma tiga) yang tidak memiliki SIP sesuai dengan jenis profesinya dan tenaga non kesehatan dengan kualifikasi pendidikan dibawah D3 (diploma tiga) diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - h. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 (strata dua) bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - i. tenaga medis yang tidak memiliki SIP, tenaga apoteker yang tidak memiliki SIPA, profesi keperawatan (Ners) yang tidak memiliki SIPP, profesi kebidanan (Bd) yang tidak memiliki SIPB dan tenaga kesehatan setara S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) yang tidak memiliki SIP sesuai dengan jenis profesinya diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - j. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 (strata dua) bidang non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
- (3) Jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut :
- a. pemimpin BLUD UPTD Puskesmas diberikan nilai 120 (seratus dua puluh);
 - b. pejabat pengelola keuangan BLUD UPTD Puskesmas diberikan nilai 55 (lima puluh puluh);
 - c. pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - d. bendahara pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - e. bendahara penerimaan BLUD UPTD Puskesmas diberikan nilai 30 (tiga puluh);
 - f. bendahara pembantu penerimaan, bendahara pembantu pengeluaran, pengelola barang dan pejabat pengadaan barang/jasa BLUD UPTD Puskesmas masing-masing diberikan nilai 20 (dua puluh);
 - g. pengelola perencanaan diberikan nilai 20 (dua puluh);
 - h. SPI diberikan nilai 10 (sepuluh); dan
 - i. penanggung jawab upaya/program diberikan nilai 10 (sepuluh).
- (4) Risiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut :
- a. risiko ringan, yaitu pekerjaan klinis di kampung, pekerjaan non klinis dan administrasi diberikan nilai 3 (tiga);

- b. risiko sedang, yaitu pekerjaan klinis diberikan nilai 5 (lima);
 - c. risiko berat, yaitu pekerjaan medis dan jabatan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas diberikan nilai 10 (sepuluh).
- (5) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut :
- a. gawat darurat ringan, yaitu pelayanan non klinis dan administrasi diberikan nilai 2 (dua);
 - b. gawat darurat sedang, yaitu pelayanan klinis diberikan nilai 5 (lima); dan
 - c. gawat darurat berat, yaitu pelayanan di ruang gawat darurat, ruang bersalin dan tindakan medis diberikan nilai 8 (delapan).
- (6) Hasil/capaian kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, diukur dari kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan sesuai posisi jabatan dengan rincian penilaian sebagai berikut :
- a. kinerja berprestasi diberikan tambahan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total poin yang diperoleh; dan
 - b. kinerja buruk diberikan pengurangan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total poin yang diperoleh.
- (7) Kehadiran serta ketepatan waktu datang dan pulang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut :
- a. datang dan pulang tepat waktu diberikan nilai 1 (satu) per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktu yang diakumulasikan sampai dengan 7 (tujuh) jam dikenakan pengurangan 1 (satu) poin;
 - c. tidak hadir karena sakit paling lama 3 (hari) kerja diberikan nilai 1 (satu) per hari sepanjang dapat dibuktikan dengan surat keterangan sakit; dan
 - d. melaksanakan tugas di luar kantor berdasarkan surat tugas oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan nilai 1 (satu) per hari.

Bagian Ketiga Formulasi

Pasal 11

Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{ph \times (pmk + kipp + jsd + rk + tgd + ck)}{TP} \times Rp$$

- Ph : Persentase kehadiran
- Pmk : pengalaman dan masa kerja
- Kipp : keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku
- Jsd : jabatan yang disandang

Rk : risiko kerja
Tgd : tingkat kegawatdaruratan
Ck : hasil/capaian kinerja
TP : Total Poin

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam hal pendapatan BLUD UPTD Puskesmas tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berjalan, maka menjadi sisa lebih penggunaan anggaran yang dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Maret 2023
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 22